



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

NO. 12

TAHUN 1994

SERI B

NO. 2

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 7 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA NOMOR 10 TAHUN 1982

TENTANG UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1982 tentang Uang Leges, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini ;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu mengadakan perubahan uang leges yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang
.....

3. Undang-Undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1982 tentang Uang Leges ;

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 10 TAHUN 1982 TENTANG UANG LEGES.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1982 tentang Uang Leges, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 Januari 1983 Nomor 188.3/74/1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1983 Seri B, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 2 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Setiap orang yang memerlukan pelayanan administrasi dari Pejabat yang ditunjuk Walikotamadya Kepala Daerah untuk memperoleh legalisasi/salinan/rekomendasi dan atau formulir perijinan besarnya ditentukan sebagai berikut :

a. Ijin

a. Ijin berdasarkan Hinder Ordonantie (Undang-undang Gangguan) untuk perusahaan :

- Kecil	Rp. 5.000,00
- Sedang	Rp. 10.000,00
- Menengah	Rp. 15.000,00
- Besar	Rp. 20.000,00

b. Ijin Tempat Usaha untuk perusahaan :

- Kecil	Rp. 1.000,00
- Sedang	Rp. 2.500,00
- Menengah	Rp. 5.000,00
- Besar	Rp. 10.000,00

c. Ijin Mendirikan/Merubah/Merobohkan Bangunan :

1. Bangunan rumah tinggal :

- Sederhana	Rp. 1.000,00
- Biasa	Rp. 2.000,00
- Sedang	Rp. 3.000,00
- Mewah	Rp. 5.000,00

2. Bangunan untuk usaha :

- Kecil	Rp. 3.000,00
- Sedang	Rp. 5.000,00
- Menengah	Rp. 7.500,00
- Besar	Rp. 15.000,00

d. Ijin untuk menjual kembang api

Rp. 2.500,00

e. Ijin jagal :

- Kambing/Domba	Rp. 2.000,00
- Sapi/Kerbau/Kuda	Rp. 4.000,00
- Babi	Rp. 6.000,00

f. Surat Ijin Perumahan/Ijin Sewa Rumah yang dikuasai Pemda :

- Kelas I	Rp. 5.000,00
- Kelas II	Rp. 4.000,00
- Kelas III	Rp. 2.000,00

g. Ijin menjual minuman keras

Rp. 10.000,00

h. Ijin perubahan status tanah :

- Kelas I	Rp. 50,00/m ²
- Kelas II	Rp. 40,00/m ²

Kelas III

- Kelas III		Rp.	30.000,00
- Kelas IV		Rp.	20.000,00
- Kelas V		Rp.	10.000,00
i. Ijin Penunjukan Lokasi :			
Luas 1 m2	- 100 m2	Rp.	3.500,00
Luas 101 m2	- 500 m2	Rp.	6.000,00
Luas 501 m2	- 1.000 m2	Rp.	10.000,00
Luas 1001 m2	- 10.000 m2	Rp.	15.000,00
Luas di atas	10.000 m2	Rp.	20.000,00
j. Rekomendasi atas ijin pertunjukan/keramaian :			
- Sosial / non usaha		Rp.	1.000,00
- Komersial		Rp.	5.000,00
k. Ijin mengemudi kendaraan tidak bermotor			
		Rp.	1.000,00
l. Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor			
		Rp.	1.000,00
m. Ijin Perusahaan Angkutan Umum :			
1. Kendaraan :			
- Bus		Rp.	25.000,00
- Truk		Rp.	15.000,00
- Station wagon/pick up		Rp.	2.500,00
2. Persetujuan Prinsip			
		Rp.	1.000,00
n. Surat Keterangan/Rekomendasi yang dikeluarkan oleh :			
1. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk :			
- Non usaha		Rp.	1.000,00
- Usaha		Rp.	3.000,00
2. Camat :			
- Non Usaha		Rp.	500,00
- Usaha		Rp.	2.000,00
3. Kepala Kelurahan/Desa :			
- Non usaha		Rp.	250,00
- Usaha		Rp.	1.000,00
o. Kutipan Kohir atau Daftar-daftar Pajak :			
- Non Usaha		Rp.	500,00
- Usaha		Rp.	2.500,00
p. Setiap formulir/blangko per-helai			
		Rp.	100,00

q. - Lembaran

q.	- Lembaran Daerah yang memuat Perda, per nomor	Rp. 2.500,00
	- Salinan/Turunan surat-surat atau peraturan perundang-undangan	Rp. 2.500,00
	- Risalah Sidang atau Notulen DPRD	Rp. 2.500,00
	- Buku APBD	Rp. 5.000,00
r.	Dokumen Lelang, dengan nilai :	
	Rp. 5.000.000,00 s/d Rp. 20.000.000,00	Rp. 20.000,00
	Diatas Rp. 20.000.000,00 s/d Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000,00
	Diatas Rp. 30.000.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00	Rp. 40.000,00
s.	Referensi Pemborongan	Rp. 7.500,00
t.	Legalisasi salinan/kutipan akte-akte catatan sipil dipungut leges :	
	- Perkawinan	rp. 3.000,00
	- Kelahiran/Kenal Lahir	Rp. 2.000,00
	- Kematian	Rp. 1.000,00
	- Perceraian	Rp. 3.000,00
	- Pengakuan anak untuk WNI	Rp. 2.000,00
u.	Gambar, Bagan, Peta dan Lightdruk/Gambar Biru :	
	- Skala 1 : 20.000	Rp. 5.000,00
	- Skala 1 : 10.000	Rp. 7.500,00
	- Skala 1 : 500	Rp. 10.000,00
	- Skala 1 : 100	Rp. 15.000,00
y.	Legalisasi surat-surat, perlembar :	
	- Usaha	Rp. 200,00
	- Non Usaha	Rp. 100,00

B Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pelayanan administrasi untuk WNA dikenakan Uang Leges sebagai berikut :

1. Akte perkawinan,perceraian, kelahiran, kematian, ijin kerja, pengangkatan anak, pergi/datang dari luar negeri Rp. 5.000,00
2. Pindah alamat dalam kota Rp. 1.500,00
3. Keterangan pindah keluar daerah dan/atau melapor berasal dari luar kota Rp. 2.500,00

4. Untuk

4. Untuk memperoleh Surat Pencabutan bahwa telah menjadi WNI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rp. 5.000,00
 5. Untuk memperoleh buku tanda lapor karena yang bersangkutan telah berumur 2 tahun Rp. 3.000,00
 6. Untuk memperoleh SKKB sebagai lampiran permohonan menjadi WNI Rp. 5.000,00
 7. Rekomendasi bahwa yang bersangkutan berasal dari luar propinsi Jawa Tengah dan akan pindah daerah Rp. 2.500,00
 8. Ganti nama WNI keturunan Asing Rp. 5.000,00
- C. Pasal 7 diubah dan dibaca sebagai berikut :
Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Up. Pejabat yang ditunjuk.
- D. Pasal 8 diubah dan dibaca sebagai berikut :
Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang melakukan penyidikan tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang pengangkatan, wewenang dan dalam menjalankan tugasnya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- E. Pasal 9, kalimat "ayat (1) dan (2) " dihapuskan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga

Salatiga, 27 Nopember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DATI II SALATIGA
KETUA,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Cap. ttd.

Cap. ttd.

RUPA GINTING

Drs. INDRU SUPARNO

D I S A H K A N
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 10 Agustus 1994 No. 188.3/298/1994
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Ymt. Kepala Biro Hukum,

Cap. ttd.

DIAH ANGGRAENI, SH

Penata Tingkat I
NIP. 500 056 003

Ka. Bag. Hukum Daerah Bawahan

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Dati II SALATIGA
Nomor 12 Tanggal 19 Agustus
Tahun 1994 Seri B Nomor 2
Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. S U W A R S O

Pembina Tk. I
NIP. 010 041 593.